

15

Fus

38

4337 I/Sren/Dir/Dir
29/5-72

DIREKTORAT DJENRAL FARMASI
DEPARTEMEN KESEHATAN R. I.
DJL. PERTJETAHAN NEGARA I NO.23 DJAKARTA

DJAKARTA, 16 Mei 1972.-

Nomor : 4279/A/1972.-
Lampiran :
Perihal : Pedoman tentang tjara pelaksanaan operasi pembinaan terhadap obat-obat jang beredar dan tidak didaftarkan.

K E P A D A :

- Jth. 1. Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan (u.p. Kepala Direktorat Farmasi) di-seluruh Indonesia
2. Team Operasi Pembinaan Pusat
3. Team Operasi Pembinaan Propinsi :
- DCI Ljakarta Raya
 - Djawa Barat
 - Djawa Tengah
 - L.I. Jogjakarta
 - Djawa Timur
 - Sulawesi Selatan
 - Sumatera Utara

terus: untuk Dir Farmasi
1/2/5/72

5

Dengan hormat,

Sebagai tindak pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Wadajib Daftar obat sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R. I. tanggal 9 Djuni 1971 No.125/Kab/B.VII/71 bersama ini disampaikan pedoman-pedoman umum tentang tjara pelaksanaan operasi pembinaan terhadap obat-obat jang beredar jang tidak didaftarkan sebagai berikut :

1. Direktur Djendral Farmasi/Kepala Direktorat Farmasi atau Team jang ada pada tingkat Propinsi apapun namanja jang melakukan tugas pembinaan/pemeriksaan/pengusutan/penjitaan terhadap obat-obat jang beredar ataupun ~~Team Operasi Pembinaan~~ jang dibentuk bersangkutan dengan Projek Registrasi/Keamanan Obat 1972/1973, adalah pedjabat jang diberi tugas melakukan operasi pembinaan terhadap obat-obat jang beredar jang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 9 Djuni 1971 No.125/Kab/B.VII/71 dan Surat Keputusan pelaksanaan lainnja.
2. Operasi Pembinaan terhadap obat-obat jang beredar meliputi :
 - a. Penerangan tentang wadajib daftar obat kepada para penjalur dan produsen obat.
 - b. Pembuatan daftar obat-obat jang tidak didaftarkan jang terdapat pada Apotik-Apotik, Pedagang-pedagang Besar Farmasi, Industri-industri Farmasi, Toko-toko Obat dan lain-lain tempat peredaran.
 - c. Pengusutan/penjitaan terhadap obat-obat jang tidak didaftarkan sesuai dengan dinjatakannja obat-obat tersebut sebagai obat berbahaya, segala sesuatu menurut ketentuan perundang-undangan jang berlaku.
3. Sesuai dengan tanggal 1 September (1972) jaitu sampai saat berachirnja pemberian kesempatan untuk menghapuskan perseediaan obat-obat bagi para pemilik, pedjabat tersebut ad. 1 diatas melakukan tugas pembinaan jang meliputi ad. 2a, 2b, (dan 2c) sedangkan setelah itu melakukan tugas pengusutan/penjitaan tsb. ad. c terhadap obat-obat jang tidak didaftarkan.
4. Didalam melakukan tugasnja, pedjabat tersebut ad. 1 diatas diharuskan membuat laporan tentang tugas jang dilakukan kepada Direktur Djendral Farmasi selengkap mungkin sehingga memberi gambaran mengenai ketentuan Wadajib Daftar Obat dan peredaran obat pada umumnja.

5. Tugas

As.